



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 82/PP.05/Kpt/02/5316/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN/PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN RATONGAMOBO, KECAMATAN BOAWAE,
KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan/Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ratongamobo, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

- Memerhatikan :
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19/PP.05/Kpt/02/5316/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 2 Januari 2019.
 2. Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Ratongamobo, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo tertanggal 03 Januari 2019 atas nama Maria Elfrida Rugha.

3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Ratongamobo, Kelurahan Natanage, Desa Rigi, Desa Rowa, Kecamatan Boawae dan Desa Aeramo Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor 07.a/PP/05/BA/03/5316/KPU-Kab/III/2019, tertanggal 13 Maret 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN/PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN RATONGAMOBO, KECAMATAN BOAWAE, KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Penetapan dan Pengangkatan Agustina Nuga Togo, Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ratongamobo, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pemungutan Suara dimaksud bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Bagian Anggaran 076 Nomor : SP-DIPA-076-01.2. 670269/2019 tanggal 05 Desember 2018 Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2019.

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 13 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO,



QUIRINUS ELEUTERIUS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 82/PP.05/Kpt/02/5316/KPU-Kab/
III/2019

TENTANG

PENETAPAN/PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
RATONGAMOBO, KECAMATAN BOAWAE,
KABUPATEN NAGEKEO, UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019


ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN RATONGAMOBO,
KECAMATAN BOAWAE, KABUPATEN NAGEKEO YANG DIANGKAT

NO	N A M A	DESA/KELURAHAN	KET
1.	AGUSTINA NUGA TOGO	RATONGAMOBO	

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 13 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO,

QUIRINUS ELEUTERIUS